



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TIAKUR

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor :503/04/IO/DPMPTSP/2023

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
3. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah (Berbasis Resiko dan Non Perizinan) Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 421.1/DPK-114/REK/H/2023 Tanggal 23 Februari 2023
5. Surat Permohonan dari Kepala TK. PERMATA KASIH 1 TOUNWAWAN Nomor: 401.52/01/P/DT/2023 Tanggal 22 Februari 2023

Nama Lembaga : **TK PERMATA KASIH 1 TOUNWAWAN**

Jenis Lembaga : SATUAN PAUD (Layanan TK)

Alamat Lembaga : Tounwawan

Pemimpin/Penyelenggara : PETROSINA LELLOLA

Tanggal dan Tahun Pendirian : 22 September 2017

Bentuk Lembaga : Kolektif (Kelompok)

Untuk Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Non Formal, Pendidikan Anak Usia Dini (Layanan TK) sejak Operasional ini dikeluarkan dan berlaku sampai dengan tanggal 24 Februari 2028 dengan ketentuan 30 hari sebelum berakhir masa berlaku wajib mengajukan permohonan izin perpanjangan.

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Tiakur
Pada Tanggal : 24 Februari 2023

a.n. BUPATI MALUKU BARAT DAYA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



MACARIA LOUHENAPESSY, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19651126 198603 2 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Dirjen TK dan Dikmas di Jakarta,
2. Balai Pengembangan TK dan Dikmas Prov. Maluku di Ambon,
3. Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur,
4. Camat Moa di Weet,
5. Kepala Koordinator Wilayah Pendidikan Kec. Moa di Weet
6. Kepala Desa Tounwawan di Tounwawan,
7. Arsip,